

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 15 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 12 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Nilam Nurainiyah¹, I Ketut Astawa², Tri. Setiady³

¹ Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: nielamdfscha@gmail.com

² Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: sarastawa@gmail.com

³ Magister Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: tri.setiady@fh.unsika.ac.id

Corresponding Author: nielamdfscha@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze legal protection for policyholders in the context of liability transfer and insurance restructuring based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results show that although the regulations have regulated legal protection for policyholders, there is an imbalance of power between insurance companies and policyholders which has an impact on policyholder losses. The Jiwasraya case is an example where a non-transparent restructuring process led to a decrease in benefits for policyholders, as well as uncertainty regarding their rights. This highlights the importance of stronger oversight from the Financial Services Authority (OJK) to ensure the restructuring process is conducted fairly and transparently. The conclusion of this study is that legal protection for policyholders should be improved through more effective supervision and greater transparency in the insurance restructuring process. It is important for insurance companies and OJK to ensure that policyholders' rights are optimally protected, in accordance with applicable legal principles. Restructuring should be done by considering the interests of policyholders and avoiding violations of their rights.*

Keyword: *Legal Protection, Policy, Restructuring, Insurance, Liability.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang berdampak pada kerugian pemegang polis. Kasus Jiwasraya menjadi contoh di mana proses restrukturisasi yang tidak transparan menyebabkan penurunan manfaat bagi pemegang

polis, serta ketidakpastian terkait hak-hak mereka. Hal ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih kuat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan proses restrukturisasi dilakukan dengan adil dan transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis harus ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih efektif dan transparansi yang lebih baik dalam proses restrukturisasi asuransi. Penting bagi perusahaan asuransi dan OJK untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis dilindungi secara optimal, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Restrukturisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang polis dan menghindari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Polis, Restrukturisasi, Asuransi, Liabilitas.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi merupakan aspek krusial dalam dunia perasuransian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, berjanji untuk memberikan kompensasi kepada tertanggung atau pemegang polis akibat kerugian, kerusakan, biaya, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

Setelah mempertimbangkan definisi asuransi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah mekanisme perlindungan yang diatur oleh perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak penanggung berkomitmen untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, biaya, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada tertanggung atau pemegang polis. (Sembiring, 2014)

Berdasarkan Databooks, Menurut data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pada kuartal I tahun 2023, terjadi lonjakan pertumbuhan total tertanggung dalam industri asuransi jiwa sebesar 16,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Total tertanggung industri asuransi kesehatan pada kuartal I 2023 mencapai 87.54 juta orang, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan jumlah 75.06 juta orang pada kuartal I 2022. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan jumlah tertanggung individual sebesar 42.4% dan kumpulan sebesar 6.7%. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan risiko telah memperkuat penggunaan asuransi, yang menguntungkan bagi perusahaan asuransi dengan pasar yang semakin luas. Hal ini memberikan peluang bagi mereka untuk memasarkan produk mereka kepada masyarakat yang telah menyadari pentingnya perlindungan finansial.

Di sisi lain, berdasarkan berita yang di kutip dari CNBC Indonesia kasus gagal bayar di industri asuransi selama beberapa tahun terakhir telah menciptakan preseden buruk dengan ribuan korban yang tidak menerima dana polis secara penuh, yang mencapai miliaran rupiah. Kasus-kasus ini tidak hanya mengecewakan pemegang polis, tetapi juga menuntut mereka untuk mencari kepastian terkait dana yang seharusnya dijamin, sementara terus berhadapan dengan penyelesaian yang berlarut-larut dan kejelasan yang minim.¹ Salah satunya adalah Jiwasraya juga mengumumkan gagal bayar pada Oktober 2018. Gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya pada Oktober 2018 terungkap ketika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perasuransian meminta penundaan pembayaran polis. terutama produk *JS Saving Plan*. Hasil audit investasi mengungkap gangguan likuiditas, menyebabkan penundaan pembayaran klaim Rp.802 miliar pada November 2018, melonjak menjadi Rp12,4 triliun pada akhir 2019. Kasus

ini mencuri perhatian karena dampak signifikan bagi pemegang polis dan menyoroti masalah likuiditas Jiwasraya.(Azhar & Hidayat, 2021)

Perkembangan suatu perusahaan pada tahapan tertentu, muncul kebutuhan untuk melakukan restrukturisasi atau reorganisasi. Suatu perusahaan harus mempertimbangkan langkah restrukturisasi agar mampu bersaing secara efektif dengan perusahaan-perusahaan lain, baik di tingkat lokal maupun global.(Khairandy & Latif, 2009) Restrukturisasi perusahaan mencakup langkah-langkah mendasar untuk menyusun kembali seluruh mata rantai bisnis perusahaan. Tujuannya tidak hanya terbatas pada kelangsungan eksistensi perusahaan, melainkan juga memiliki fokus pada mencapai tingkat daya saing dan kompetisi yang optimal. Hal ini tidak hanya berarti menjaga keberlanjutan perusahaan, tetapi juga menyesuaikan perusahaan dengan tuntutan pasar yang terus berubah.(Hartono et al., 2000)

Restrukturisasi usaha merupakan upaya untuk melakukan penataan menyeluruh pada nilai-nilai yang membentuk seluruh rantai bisnis perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan daya saing dan posisi kompetitif yang lebih baik. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk melaksanakan restrukturisasi usaha mencakup: (1) Merger dan akuisisi.; (2) Penataan kembali perusahaan *holding* dan konsolidasi (*regrouping holding and consolidation*); (3) Kerjasama operasional atau manajemen. (*joint operation or management*); (4) Kerjasama strategis. (*Strategic Alliance*); (5) Pengurangan beberapa lini usaha, produk, atau cabang perusahaan. (*discontinue some business or product or branch*); (6) Pemecahan perusahaan menjadi beberapa entitas yang berbeda. (*break up the firm to some companies*); dan (8) Proses likuidasi.(Khairandy & Latif, 2009)

Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Salah satu tujuan restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Pelaksanaan restrukturisasi harus memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Restrukturisasi meliputi restrukturisasi sectoral, restrukturisasi perusahaan, dan restrukturisasi internal.(DJKN KEMENKEU, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan bahwa (1) Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. (2) Tujuan dari restrukturisasi tersebut mencakup beberapa hal, antara lain meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memudahkan pelaksanaan privatisasi. Dengan demikian, restrukturisasi BUMN diarahkan untuk mencapai efisiensi, keterbukaan, dan profesionalisme dalam operasionalnya, serta untuk memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Pada tahun 2020, pemerintah menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebagai BUMN *Holding* Asuransi, Penjaminan, dan Investasi melibatkan empat anggota baru. Hal ini mencakup PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Jaminan Kredit Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia. Seiring dengan langkah ini, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) mengalami transformasi *brand* menjadi Indonesia *Financial Group* (IFG). Pada bulan Desember 2020, pemerintah bersama Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara ke IFG untuk mendirikan IFG Life, sebagai bagian dari induk IFG dan strategi ekspansi bisnis di sektor asuransi jiwa dan kesehatan.(IFG, n.d.)

IFG Life, di bawah naungan PT Asuransi Jiwa IFG, telah menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan pengalihan polis Jiwasraya melalui program restrukturisasi. Hingga saat ini, mereka telah berhasil mengalihkan 157.312 polis dan telah membayar klaim senilai Rp5,9 triliun kepada pemegang polis yang beralih sejak bulan Desember 2021. Meskipun proses restrukturisasi belum sepenuhnya selesai, IFG Life mengambil langkah-langkah untuk mempercepatnya dengan mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3

triliun. Proses penjualan aset juga sedang dipercepat untuk memenuhi kekurangan pendanaan yang diperlukan. Meskipun demikian, IFG Life tetap komit untuk berinovasi dan bersaing di dalam industri asuransi jiwa, sementara pemerintah terus fokus pada restrukturisasi Jiwasraya.(IFG, n.d.)

Pasal 42 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perasuransi mengatur prosedur ketat terkait pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan perasuransian, yang mengharuskan perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya untuk melaporkan rencananya terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal tersebut menekankan kewajiban perusahaan perasuransian untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum OJK mencabut izin usahanya. Dalam konteks restrukturisasi asuransi Jiwasraya, yang telah menciptakan preseden buruk dengan gagal bayar yang merugikan ribuan pemegang polis, perlindungan hukum bagi pemegang polis menjadi sangat penting. Meskipun proses restrukturisasi oleh IFG Life sedang berlangsung, tantangan terkait likuiditas dan penyelesaian kasus tetap menjadi fokus utama. Undang-Undang No. Tahun 2014 tentang Asuransi, khususnya Pasal 42, memberikan landasan hukum yang ketat untuk memastikan pemindahan polis Jiwasraya ke IFG Life dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan transparansi dan keamanan finansial menjadi prioritas utama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral sebagai lembaga pengatur dan pengawas kegiatan industri asuransi di Indonesia, yang diatur melalui Peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Beberapa pasal kunci dalam peraturan tersebut, seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 47, dan Pasal 48, menegaskan peran OJK dalam menetapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pemisahan aset dan liabilitas, penyusunan laporan keuangan berkala, serta pengumuman ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, OJK juga memfokuskan pengawasannya pada kesehatan keuangan perusahaan asuransi dengan menetapkan persyaratan solvabilitas dan mekanisme pengukuran risiko melalui Pasal 3 dan Pasal 50.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

METODE

Dalam penulisan penelitian yuridis normatif ini, penulis menerapkan pendekatan gabungan yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini menitikberatkan pada bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan juga dikenal sebagai pendekatan yuridis, yaitu penelitian yang berfokus pada produk-produk hukum (Johan, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Perlindungan hukum bagi pemegang polis merupakan hal yang sangat krusial karena berkaitan dengan praktik kontrak standar dalam asuransi.(Salim, 2006) Sejak kontrak asuransi ditandatangani, pemegang polis sebenarnya memiliki perlindungan hukum yang kurang, terutama karena sifat dan format kontrak asuransi yang cenderung menguntungkan perusahaan asuransi. Kesenjangan posisi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi

dalam penerapan kontrak standar menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis. pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan landasan hukum yang kuat. Undang-undang ini memastikan bahwa hak-hak pemegang polis tetap terlindungi selama proses restrukturisasi atau pengalihan liabilitas perusahaan asuransi. Pasal 42 Undang-Undang ini mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis meskipun terjadi perubahan struktural dalam perusahaan.

Restrukturisasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11), merupakan suatu langkah strategis yang bertujuan untuk menyehatkan BUMN dengan memperbaiki kondisi internal perusahaan guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Proses restrukturisasi perusahaan melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, mengembangkan potensinya baik dalam skala nasional maupun global, serta mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan.

Dalam proses restrukturisasi perusahaan, terdapat empat bentuk utama yang dikenal, yaitu penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan persero. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi yang jelas terkait dengan empat bentuk tersebut. Namun, dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), kini penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan perseroan telah diberikan arti atau definisi yang lebih jelas. Restrukturisasi utang atau liabilitas adalah proses pengaturan kembali utang yang mengalami masalah untuk memperbaiki situasi keuangan perusahaan (peminjam). (Darmadji, 2001) Biasanya, kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang atau liabilitas diberikan kepada perusahaan yang potensial untuk menimbulkan kerugian yang besar jika tidak dapat membayar utangnya. Hal ini dapat berdampak luas, tidak hanya pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat dan bahkan negara. Perusahaan tersebut dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu untuk pulih kembali menjadi perusahaan yang sehat jika diberikan keringanan terhadap utangnya.

Restrukturisasi utang atau liabilitas melibatkan berbagai pola seperti penangguhan pembayaran (*moratorium*), pemotongan pembayaran utang (*haircut*), pengurangan tingkat suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, serta konversi utang menjadi saham, pembebasan utang (*debt forgiveness*), bantuan keuangan eksternal (*bail out*), dan pencatatan utang sebagai kerugian (*write off*). (Fuady, 2005)

Restrukturisasi dalam hukum Indonesia sering kali merupakan langkah untuk menyegarkan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan BUMN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ini mengacu pada upaya perbaikan internal perusahaan, yang mencakup aspek keuangan, organisasi/manajemen, operasional, sistem, dan prosedur. *Holding* BUMN sebagai upaya restrukturisasi adalah tindakan strategis yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan milik negara. Pembentukan *holding* BUMN telah dimulai sebelum era Undang-Undang BUMN, dengan contoh pertama adalah *holding* semen, dimulai dengan Semen Gresik sebagai *operating holding* dari dua perusahaan semen lainnya yang diakuisisi sejak tahun 1995. Selanjutnya, pembentukan *holding* pupuk dimulai dengan Pupuk Sriwijaya sebagai distributor tunggal dari produk pupuk yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan pupuk, dan pada tahun 2010, dibentuk Pusri Palembang yang merupakan bagian dari transformasi menjadi *Pupuk Indonesia Holding Company* (PIHC). *Holding* kehutanan didirikan pada tahun 2014, dengan Perhutani sebagai induk *holding* dan PT Inhutani I sampai dengan V sebagai anak perusahaan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2014. Sementara itu, pembentukan *holding* industri pertambangan dan migas tahun 2016. Terakhir, Indonesia Financial Group (IFG), resmi

menjadi BUMN Holding Asuransi Penjaminan pada tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Dalam skema restrukturisasi polis, terdapat pola dimana klaim yang sudah seharusnya dibayarkan namun belum dilakukan akan ditangguhkan, dan jangka waktu pembayaran akan diperpanjang sesuai dengan jenis skema restrukturisasi polis yang dipilih. "*Bail out*" adalah istilah yang merujuk kepada bantuan keuangan bagi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial, yang diberikan dalam bentuk suntikan dana segar yang likuid dari pihak eksternal, seperti pemerintah. Dengan adanya *bail out*, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat memperoleh sumber dana tambahan untuk membantu memperbaiki kondisinya.

IFG, holding BUMN di bidang asuransi dan penjaminan, menerima suntikan dana Rp20 triliun dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai berdasarkan PP Nomor 102 tahun 2021. Dana ini digunakan untuk memperkuat modal PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). Terkait ini, IFG mengadakan RUPS pada 4 November 2021 untuk membahas penambahan modal. PT Asuransi Jiwasraya menghadapi krisis likuiditas sejak Oktober 2018, dengan aset sebesar Rp15,72 triliun dan utang Rp54,36 triliun pada laporan keuangan 2020. Ekuitas negatif Rp38,64 triliun dan rasio solvabilitas minus 1.000,3 persen jauh di bawah standar OJK, menunjukkan kondisi keuangan yang sangat rapuh dan risiko tinggi dalam memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1965 mengenai Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya, bentuk perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya masih tergolong sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Status BUMN PT. Asuransi Jiwasraya dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 angka 1 dalam UU tersebut menyatakan bahwa BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mengkategorikan PT. Asuransi Jiwasraya sebagai BUMN karena sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah. Menghadapi situasi yang semakin memburuk, pemerintah dan pembuat kebijakan sepakat untuk melakukan reorganisasi dan mendirikan perusahaan baru bernama IFG Life. Langkah ini diresmikan melalui pembentukan Tim Percepatan Rekonstruksi Jiwasraya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan BUMN (SK No. 143/MBU/05/2020 dan No. 227/KMK.06/2020).

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, "Para pengendali wajib memikul tanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak yang berada di bawah kendali mereka." pemerintah sebagai pemegang saham pengendali dari perusahaan asuransi Jiwasraya memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang timbul dalam operasional perusahaan. Jiwasraya adalah sebuah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan dioperasikan sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, pemerintah sebagai pengendali perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh pihak yang berada dalam kendalinya. Sebagai respons terhadap situasi ini, dibentuklah Perusahaan Holding BUMN Asuransi yang dikenal sebagai Indonesia Financial Group (IFG), yang bertujuan untuk mengelola dan mengoordinasikan portofolio asuransi BUMN secara efisien. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masalah yang timbul dalam perusahaan asuransi Jiwasraya.

Restrukturisasi perusahaan asuransi oleh PT Asuransi Jiwasraya mengikuti ketentuan dalam POJK Nomor 71/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pasal 50 POJK tersebut mensyaratkan bahwa rencana penyehatan keuangan harus disampaikan kepada OJK dalam satu bulan setelah ketahuan bahwa target

solvabilitas internal tidak terpenuhi. Rencana tersebut harus mencakup langkah-langkah konkret dengan jangka waktu tertentu, seperti restrukturisasi aset dan/atau liabilitas, penambahan modal, pemberian pinjaman subordinasi, peningkatan tarif premi, pengalihan portofolio pertanggungan, penggabungan badan usaha, dan tindakan lain yang relevan. Selain itu, rencana tersebut harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris perusahaan atau yang setara, serta disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara, terutama jika melibatkan penambahan modal atau penggabungan badan usaha.

Dalam rangka restrukturisasi sektor ritel, berbagai skema telah diusulkan untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan asuransi yang terdampak. Skema tersebut mencakup polis aktif dengan pembayaran premi berkala dan polis aktif dengan pembayaran premi sekali bayar, yang keduanya menawarkan pemeliharaan nilai tunai dengan pemotongan 5% setiap tahun. Selain itu, terdapat juga skema anuitas pasif pensiunan yang menawarkan pemeliharaan nilai tunai dengan normalisasi tarif. Selanjutnya, untuk polis yang belum aktif atau klaim yang belum dibayar, skema restrukturisasi melibatkan pemotongan 5% dari nilai klaim dengan normalisasi pengembangan sesuai tingkat pasar untuk mempertahankan nilai tunai, disertai dengan manfaat asuransi tambahan seperti asuransi kecelakaan. Di sektor bancassurance, terdapat beragam opsi untuk polis aktif, dengan berbagai pembayaran premi dan tingkat pemotongan yang berbeda-beda. Sementara itu, dalam restrukturisasi korporasi, skema mencakup pemotongan 5% dari nilai tunai untuk polis pegawai aktif dengan normalisasi pengembangan sesuai tingkat pasar. Untuk polis pasif pensiunan, terdapat juga normalisasi tarif dengan opsi manfaat yang berbeda-beda. Melalui berbagai skema restrukturisasi ini, diharapkan kondisi keuangan perusahaan asuransi dapat diperbaiki dan stabilitas sektor asuransi dapat dipertahankan.

Pelaksanaan restrukturisasi menyebabkan para nasabah merasa terjepit dan menempatkan mereka dalam situasi yang merugikan, di mana mereka tidak memiliki pilihan yang menguntungkan. Apapun jalur yang mereka pilih, nasabah akan tetap mengalami kerugian karena mereka terpaksa beralih ke polis JS Mantap Plus yang dikelola oleh IFG Life, meskipun keputusan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka.

Penyelenggaraan restrukturisasi oleh PT Asuransi Jiwasraya sebagai respons terhadap kasus gagal bayar klaim polis menghadapi sejumlah masalah. Walaupun demikian, penting untuk diingat bahwa perusahaan asuransi, terutama yang merupakan BUMN, memiliki tanggung jawab untuk melindungi nasabah dan memberikan kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur tentang "Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan" perusahaan asuransi. Pasal 40 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian tersebut menyatakan bahwa setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, termasuk dalam hal ini pemberian izin usaha kepada perusahaan baru, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, proses pemberian izin usaha kepada PT Asuransi Jiwa IFG telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan Pasal 40 Ayat (5) dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh persetujuan terkait dengan perubahan kepemilikan perusahaan asuransi. Berikut adalah rinciannya:

1. Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah: Artinya, dalam proses perubahan kepemilikan, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi tidak boleh tergerus atau berkurang. Hal ini menekankan perlunya memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak pemegang polis tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan kepemilikan perusahaan asuransi.
2. Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah: Disamping

perlindungan terhadap pemegang polis, persyaratan ini juga menuntut agar hak-hak pihak yang terlibat dalam perusahaan reasuransi tidak terpengaruh atau berkurang akibat perubahan kepemilikan perusahaan asuransi. Ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan dan kestabilan operasional dari perusahaan reasuransi yang terlibat

OJK telah memberikan persetujuan terhadap Rencana Penyelamatan dan Rekapitalisasi (RPK) PT Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 tertanggal 22 Oktober 2020. Setelah memantau beberapa kegiatan utama dalam RPK, OJK menyatakan tidak ada keberatan. IFG Life, yang menerima pengalihan, telah memperkuat permodalannya dengan tambahan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan IFG. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan, dan polis yang menyetujui restrukturisasi telah dialihkan dari Jiwasraya ke IFG Life.(OJK, 2023)

Pasal 42 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menetapkan:

1. Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya.
3. Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelesaian kewajiban Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Ayat 2 secara jelas menyebutkan “kewajiban bagi perusahaan asuransi yang akan menghentikan kegiatan usahanya untuk melaporkan rencana tersebut kepada OJK dan menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu.” Tim restrukturisasi Jiwasraya telah ditutup secara resmi pada 31 Desember 2023 setelah sebagian besar nasabah, yakni sekitar 99,72%, setuju untuk melakukan restrukturisasi. Selanjutnya bahwa likuidasi Jiwasraya akan dilakukan setelah pengalihan aset selesai.(Anggara Pernando & Rika Anggraeni, 2024) dengan menyisakan 0,49% Polis yang menolak dialihkan dari Jiwasraya kepada IFG Life dengan klaim sebesar Rp 187 Milyar.(Puspadini, 2024)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, mengatur berbagai aspek terkait penyelesaian kewajiban perusahaan asuransi kepada para kreditur, termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Pasal 46 ayat (1) “Penyelesaian kewajiban oleh perusahaan kepada semua pihak yang berhak, termasuk pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan tanpa menyebabkan kerugian atau pengurangan terhadap hak-hak mereka.” Selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan. Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak mengurangi hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
2. dilakukan pada Perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama; dan
3. tidak menyebabkan Perusahaan yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan yang berlaku di bidang perasuransian.

Di sisi lain, Pasal 17 POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatur larangan terhadap pelaku usaha jasa keuangan untuk menggunakan strategi pemasaran yang merugikan konsumen dengan memanfaatkan situasi di mana konsumen tidak memiliki pilihan lain. Korelasi antara kedua pasal tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dalam konteks pembubaran atau likuidasi perusahaan asuransi, serta menegaskan bahwa praktik pemasaran yang dapat merugikan konsumen tidak dapat diterima dalam industri jasa keuangan.

Pengalihan polis asuransi yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang polis merupakan pelanggaran terhadap Pasal 60 ayat (2) huruf a dan Pasal 61 ayat (2) POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggara Usaha Asuransi yang melarang pengurangan hak-hak pemegang polis saat polis asuransi dialihkan. Tanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh pemegang polis akibat kelalaian dalam manajemen menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Perlindungan hukum menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan dan beragamnya produk serta layanan yang dapat membuat konsumen rentan. Hak-hak konsumen, termasuk hak terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta hak untuk menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan, adalah bagian integral dari perlindungan tersebut. Hak konsumen juga mencakup hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang seharusnya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menetapkan satu bab yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi. Bab khusus ini terdiri dari dua pasal, yakni Pasal 53 : (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program penjaminan polis. (2) Pelaksanaan program penjaminan polis sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut diatur oleh undang-undang.“ (4) disebutkan dalam ayat tersebut akan dibentuk dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah Lembaga Penjamin Simpanan. Melihat semakin pentingnya peran dan fungsi LPS, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperluas tugas LPS dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP) dalam waktu lima tahun sejak disahkannya UU tersebut. Tujuan dari PPP adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang kehilangan izin usahanya karena mengalami kesulitan keuangan. LPS memiliki tugas untuk menjamin polis asuransi dan melakukan resolusi perusahaan asuransi melalui likuidasi dalam pelaksanaan PPP. Setiap perusahaan asuransi diwajibkan menjadi peserta PPP dan harus memenuhi tingkat kesehatan yang ditetapkan. Penilaian kesehatan perusahaan asuransi akan dilakukan oleh LPS dengan koordinasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pasal 28 sampai dengan 31 dengan kewenangan untuk tindakan pencegahan kerugian, termasuk memberikan informasi dan edukasi, meminta lembaga jasa keuangan menghentikan kegiatan merugikan, serta melakukan tindakan lain. OJK juga memiliki peran dalam pelayanan pengaduan konsumen dengan menyediakan perangkat dan mekanisme, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan. Selanjutnya, OJK dapat melakukan pembelaan hukum, termasuk memerintahkan tindakan pada lembaga jasa keuangan, mengajukan gugatan, dan memperoleh ganti rugi dari pelanggaran di sektor jasa keuangan. Peraturan OJK akan mengatur ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan konsumen dan masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan sebagai turunannya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan. Dalam menggantikan

Peraturan OJK sebelumnya, peraturan ini diberlakukan untuk mengatasi perkembangan kompleks dan dinamis dalam sektor jasa keuangan termasuk asuransi di dalamnya.

Rekomendasi untuk melakukan restrukturisasi perusahaan asuransi, seperti yang diatur dalam Pasal 19 UU Perasuransian dan Pasal 50 POJK Nomor 71/POJK.05/2016, adalah langkah yang tepat untuk menyelamatkan perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan, seperti PT Jiwasraya. Restrukturisasi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan kembali aset dan liabilitasnya, menambah modal, menaikkan tarif premi, atau melakukan tindakan lain yang relevan. Dengan menyampaikan rencana penyehatan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mematuhi prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut, perusahaan dapat mengatasi masalah keuangan yang dihadapi dan menghindari risiko kebangkrutan. Ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memulihkan keuangan mereka dan memastikan kelangsungan operasional jangka panjang, sambil mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Pengalihan polis asuransi yang merugikan pemegang polis dapat melanggar aturan dalam Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 yang mengatur larangan terhadap pengurangan hak pemegang polis saat polis asuransi dialihkan. Pasal 60 ayat (2) menegaskan bahwa pengalihan portofolio pertanggungan harus mematuhi beberapa persyaratan, termasuk tidak mengurangi hak-hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, serta harus dilakukan kepada perusahaan atau unit syariah yang memiliki bidang usaha serupa atau telah memiliki produk atau perjanjian reasuransi sejenis. Selain itu, pengalihan tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Selanjutnya, Pasal 61 ayat (2) menetapkan bahwa jika ada penolakan dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* terhadap pengalihan tersebut, maka pertanggungan akan berakhir, dan perusahaan atau unit syariah yang menerima pengalihan tersebut wajib mengembalikan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*. Oleh karena itu, pengalihan polis asuransi harus mematuhi ketentuan tersebut untuk menjaga hak-hak pemegang polis dan untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap hukum.

Meskipun restrukturisasi sering kali dianggap sebagai langkah cepat untuk mengatasi masalah keuangan perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, penekanan pada kecepatan tidak boleh mengorbankan hak-hak pemegang polis. Terlebih lagi, banyak kasus di mana hak-hak ini diabaikan, meningkatkan risiko kerugian bagi para pemegang polis. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa restrukturisasi kontrak asuransi Jiwasraya dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku.

Analisis Menggunakan Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum yang diuraikan oleh Satjipto Rahardjo dan penerapan perlindungan hukum dalam konteks restrukturisasi perusahaan asuransi seperti yang diuraikan dalam penjelasan di atas dapat saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya menjaga hak-hak individu dan kepentingan masyarakat dalam situasi yang kompleks. Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum ini bertujuan agar masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang diakui oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, perlindungan hukum mencakup langkah-langkah preventif dan represif yang diambil untuk memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar dan mendapatkan ganti rugi jika pelanggaran terjadi. Inti dari konsep ini adalah keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Dalam konteks restrukturisasi perusahaan asuransi seperti yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya, perlindungan hukum menjadi esensial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak pemegang polis. Restrukturisasi sering kali diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan dan memastikan pemenuhan

kewajiban finansial kepada para pemegang polis. Namun, implementasi restrukturisasi ini harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya Pasal 42, mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis meskipun sedang dalam proses restrukturisasi atau likuidasi. POJK Nomor 28/POJK.05/2015 mengatur tentang pembubaran, likuidasi, dan kepailitan perusahaan asuransi, menekankan bahwa dalam setiap langkah restrukturisasi, perusahaan harus tetap mengutamakan hak-hak pemegang polis dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil.

Kasus Jiwasraya menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kerugian yang dialami oleh sebagian pemegang polis akibat proses restrukturisasi. Pemotongan manfaat polis dan peningkatan premi yang harus dibayarkan merupakan contoh dampak negatif yang dirasakan oleh pemegang polis. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis tetap terjaga selama proses restrukturisasi berlangsung. Prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam undang-undang perasuransian dan peraturan OJK berfungsi sebagai kerangka untuk menjamin bahwa restrukturisasi dilakukan secara adil dan transparan, sejalan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia yang ditekankan oleh Rahardjo. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang memastikan keadilan dan keseimbangan dalam situasi-situasi yang kompleks.

Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan kesehatan industri asuransi, terutama ketika perusahaan asuransi menghadapi kesulitan finansial. Mekanisme penyelamatan asuransi oleh pemerintah melibatkan beberapa langkah utama. Pertama, *bailout* dan restrukturisasi merupakan metode penting. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan intervensi dalam penyelamatan perusahaan asuransi yang bermasalah. Peraturan POJK Nomor 71/POJK.05/2016 mengatur tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dengan hanya satu pasal yang mendasari penggunaan restrukturisasi dalam masalah ini, yaitu Pasal 51 ayat (3). Peraturan ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penyehatan keuangan dapat dilakukan melalui restrukturisasi aset dan/atau liabilitas, penambahan modal disetor, pemberian pinjaman subordinasi, peningkatan tarif premi, pengalihan sebagian atau seluruh portofolio, serta penggabungan badan usaha, yang melibatkan suntikan dana langsung serta pengalihan liabilitas polis ke entitas baru seperti IFG Life, sebagaimana terlihat dalam kasus Jiwasraya.

Kedua, pengawasan dan regulasi yang ketat juga penting untuk memastikan perusahaan asuransi beroperasi dengan standar yang tinggi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengawasi dan mengatur kegiatan operasional perusahaan asuransi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 mengubah Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Pada Pasal 1 angka 22, disebutkan bahwa OJK adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam hal pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketiga, program perlindungan konsumen memainkan peran krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada pemegang polis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi, dengan

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi. Pasal 3 menetapkan fungsi utama LAPS untuk menangani sengketa di sektor jasa keuangan, sementara Pasal 4 menjelaskan tugas dan wewenang LAPS dalam menangani sengketa konsumen, memberikan konsultasi, melakukan penelitian dan pengembangan, serta membuat peraturan terkait. Selain itu, LAPS juga bekerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen nasional dan internasional serta mengembangkan kompetensi mediator dan arbiter. Peraturan ini sejalan dengan fungsi OJK sebagai pengawas perusahaan asuransi, memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, serta meningkatkan kepercayaan terhadap industri asuransi melalui pengawasan yang ketat dan perlindungan konsumen yang komprehensif.

Pemerintah juga dapat memberikan kompensasi kepada pemegang polis terdampak krisis, membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Asuransi untuk menjamin dana nasabah perusahaan asuransi yang bermasalah, serta meningkatkan akses terhadap perlindungan hukum untuk mempermudah pemegang polis dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan berbagai mekanisme ini, pemerintah berupaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan memastikan stabilitas industri asuransi di Indonesia

Perlindungan hukum dalam implementasi pengalihan liabilitas dan restrukturisasi perusahaan asuransi bagi pemegang polis dapat dilihat dari dua perspektif: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pemegang polis sebelum masalah muncul. Salah satu bentuk preventif ini adalah transparansi dan penyediaan informasi yang jelas oleh perusahaan asuransi mengenai kondisi keuangan mereka, termasuk proses pengalihan liabilitas dan restrukturisasi. Dengan informasi yang memadai, pemegang polis dapat memahami situasi dan mengambil keputusan yang tepat terkait polis mereka. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi yang mengatur proses pengalihan liabilitas dan restrukturisasi, dengan tujuan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan asuransi tidak merugikan pemegang polis. OJK juga mengawasi kepatuhan perusahaan asuransi terhadap regulasi tersebut. Selain itu, kontrak asuransi harus disusun dengan prinsip keadilan, menghindari klausul yang merugikan pemegang polis, dan memastikan bahwa pemegang polis memiliki hak untuk mengemukakan keberatan sebelum keputusan restrukturisasi diambil secara final.

Perlindungan hukum represif, di sisi lain, adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran untuk memulihkan hak-hak yang dilanggar dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Salah satu mekanisme represif yang diterapkan adalah penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi oleh OJK, termasuk mediasi, arbitrase, dan penyelesaian melalui pengadilan. Mekanisme ini memastikan bahwa pemegang polis dapat memperoleh keadilan jika terjadi pelanggaran hak-hak mereka. Selain itu, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi yang melanggar regulasi, seperti denda, pembatasan operasi, atau pencabutan izin usaha. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi aturan dan tidak merugikan pemegang polis. Dalam kasus restrukturisasi yang merugikan, perusahaan asuransi diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau pemulihan hak kepada pemegang polis, misalnya melalui pembayaran klaim yang tertunda atau penyesuaian manfaat polis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan menerapkan kedua jenis perlindungan hukum ini, hak-hak pemegang polis dapat terlindungi secara maksimal baik sebelum maupun sesudah terjadinya pelanggaran dalam proses pengalihan liabilitas dan restrukturisasi perusahaan asuransi.

Saya menyadari bahwa ada ketidakseimbangan kekuasaan yang mencolok antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perusahaan asuransi, dengan sumber daya finansial dan legal yang besar, sering kali memiliki posisi yang jauh lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan terkait restrukturisasi dan pengalihan liabilitas. Dalam posisi seperti ini, pemegang polis yang tidak memiliki kekuatan tawar yang sama sering kali hanya bisa

menerima keputusan yang dibuat tanpa benar-benar memahami atau menyetujui implikasinya.

Sebagai penulis, saya melihat bahwa kurangnya transparansi dalam proses restrukturisasi adalah salah satu hambatan terbesar bagi perlindungan hukum yang efektif. Ketika informasi yang diberikan kepada pemegang polis tidak jelas, tidak lengkap, atau sulit dipahami, mereka tidak memiliki dasar yang kuat untuk menilai apakah hak-hak mereka terlindungi. Ini menciptakan situasi di mana pemegang polis merasa tidak aman dan tidak percaya terhadap proses yang seharusnya melindungi mereka.

Dalam pengamatan saya, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi industri asuransi sangat penting, tetapi sering kali tidak memadai. OJK seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa proses restrukturisasi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Namun, kasus-kasus seperti Jiwasraya menunjukkan bahwa pengawasan ini masih lemah, dan akibatnya, banyak pemegang polis yang tetap dirugikan. Saya percaya bahwa penguatan peran dan kewenangan OJK adalah langkah mendesak yang harus diambil untuk memperbaiki situasi ini. Prinsip kepastian hukum yang diidealkan oleh Satjipto Raharjo belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan diterapkan secara adil. Namun, dalam praktik restrukturisasi asuransi, sering kali terdapat ketidakpastian yang membuat pemegang polis bingung dan tidak yakin akan hak-hak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada perlu diperbaiki agar dapat benar-benar menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks kasus Jiwasraya, pengalihan liabilitas menjadi isu yang sangat kompleks dan menimbulkan banyak kontroversi. Sebagai penulis, saya melihat bahwa kasus ini mencerminkan pentingnya penerapan asas-asas hukum yang ketat dalam proses pengalihan liabilitas, khususnya dalam industri asuransi yang melibatkan kepentingan banyak orang.

Pertama, Asas Kepastian Hukum. Dalam kasus Jiwasraya, kepastian hukum menjadi sangat krusial mengingat ribuan pemegang polis yang terlibat dan dampak finansial yang besar. Sayangnya, dalam proses pengalihan liabilitas dari Jiwasraya ke IFG Life, banyak pemegang polis merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup dan jelas mengenai nasib hak-hak mereka. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan pemegang polis, yang tidak tahu apakah polis mereka masih akan memberikan manfaat seperti yang dijanjikan sebelumnya. Transparansi dalam proses pengalihan ini sangat diperlukan, tetapi dalam kasus Jiwasraya, banyak pihak yang merasa bahwa hal ini tidak sepenuhnya terpenuhi.

Kedua, Asas Keadilan. Asas ini sangat penting dalam setiap proses hukum, termasuk dalam pengalihan liabilitas. Dalam kasus Jiwasraya, banyak pemegang polis yang merasa diperlakukan tidak adil. Proses restrukturisasi yang dilakukan menyebabkan perubahan dalam syarat-syarat polis, termasuk pengurangan nilai manfaat yang diterima oleh pemegang polis. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi mereka yang telah membayar premi selama bertahun-tahun dengan harapan mendapatkan perlindungan yang maksimal. Asas keadilan menuntut agar hak-hak pemegang polis dilindungi secara proporsional, dan tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan dalam proses pengalihan liabilitas ini.

Ketiga, Asas Itikad Baik. Dalam setiap hubungan asuransi, itikad baik merupakan fondasi dari kepercayaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam konteks Jiwasraya, itikad baik menjadi pertanyaan besar ketika pemegang polis merasa bahwa mereka tidak diperlakukan dengan jujur dan transparan selama proses pengalihan liabilitas. Proses ini seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari pemegang polis, tetapi kurangnya komunikasi yang jelas dan perubahan yang merugikan pemegang polis menunjukkan bahwa itikad baik mungkin tidak sepenuhnya ditegakkan dalam kasus ini. Untuk menjaga kepercayaan publik, sangat penting bahwa perusahaan asuransi dan pihak-pihak yang terlibat bertindak dengan integritas dan transparansi penuh.

Pengalihan liabilitas dalam kasus Jiwasraya tidak hanya menyoroti pentingnya asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik, tetapi juga mengungkapkan betapa kritisnya penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya. Kegagalan untuk menerapkan asas-asas tersebut secara efektif telah menyebabkan konsekuensi serius bagi pemegang polis, termasuk ketidakpastian dan ketidakadilan yang mereka rasakan. Kasus Jiwasraya adalah contoh nyata bagaimana kurangnya transparansi, terabaikannya hak-hak pemegang polis, dan kegagalan regulasi dapat berdampak serius pada kepercayaan publik terhadap industri asuransi.

Pertama, kurangnya transparansi dalam kasus Jiwasraya sangat mencolok. Ketika Jiwasraya mengalami gagal bayar dan proses restrukturisasi dilakukan, banyak pemegang polis merasa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai apa yang akan terjadi dengan polis mereka. Pengalihan liabilitas ke IFG Life dilakukan dengan terburu-buru dan sering kali tanpa penjelasan yang memadai kepada pemegang polis. Asas kepastian hukum yang seharusnya menjamin bahwa setiap proses hukum dilakukan dengan cara yang jelas dan dapat diprediksi, menjadi tidak terpenuhi dalam kasus ini. Pemegang polis dibiarkan dalam ketidakpastian tentang nasib klaim mereka dan manfaat yang akan mereka terima, yang mengakibatkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan yang mendalam.

Kedua, hak-hak individu pemegang polis dalam kasus Jiwasraya banyak yang terabaikan. Banyak pemegang polis yang telah membayar premi selama bertahun-tahun merasa dirugikan ketika mereka mengetahui bahwa nilai manfaat dari polis mereka berkurang secara signifikan setelah pengalihan liabilitas. Ini bertentangan dengan asas keadilan yang seharusnya melindungi hak-hak pemegang polis dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil selama proses pengalihan. Regulasi yang ada, yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap pemegang polis, tampaknya belum cukup kuat untuk mencegah pelanggaran hak-hak ini. Pemegang polis, yang seharusnya menjadi pihak yang paling dilindungi, justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Ketiga, kegagalan dalam melindungi pemegang polis menjadi sangat jelas dalam kasus Jiwasraya. Meskipun regulasi seperti UU Perasuransian mengatur perlindungan terhadap pemegang polis, dalam praktiknya, regulasi ini belum mampu mencegah kerugian finansial yang dialami oleh ribuan pemegang polis Jiwasraya. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap proses pengalihan ini juga dinilai tidak cukup kuat untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis terlindungi dengan baik. Banyak pemegang polis yang akhirnya harus menerima pengurangan manfaat atau bahkan kehilangan dana yang telah mereka investasikan, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih jauh dari memadai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam proses restrukturisasi seperti yang terjadi pada kasus Jiwasraya, banyak pemegang polis yang merasa hak-haknya terabaikan, terutama terkait dengan kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik. Meskipun peraturan seperti Pasal 42 UU Perasuransian dan Peraturan OJK telah mengatur prosedur yang ketat untuk melindungi pemegang polis, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, serta kurangnya transparansi dalam proses restrukturisasi. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki peran penting dalam mengawasi industri asuransi dan memastikan bahwa proses restrukturisasi dilakukan dengan adil dan transparan. Namun, kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa pengawasan ini masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak pemegang polis terlindungi secara optimal. Kesimpulannya, restrukturisasi asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang

adil, transparan, dan melindungi kepentingan pemegang polis, serta menghindari pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

REFERENSI

- Anggara Pernando & Rika Anggraeni. (2024). Likuidasi Asuransi Jiwasraya Tersangkut Sisi Hukum, Pengamat Ingatkan Soal Nasabah Tersisa Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Likuidasi Asuransi Jiwasraya Tersangkut Sisi Hukum, Pengamat Ingatkan Soal Nasabah Tersisa”, Klik selengkapnya. *Bisnis.Com*. <https://finansial.bisnis.com/read/20240104/215/1729400/likuidasi-asuransi-jiwasraya-tersangkut-sisi-hukum-pengamat-ingatkan-soal-nasabah-tersisa>
- Azhar, H., & Hidayat, N. (2021). Penegakan Hukum yang Mengganggu Roda Ekonomi Kasus Jiwasraya dan dampaknya terhadap Pasar Modal Indonesia. *Jakarta: Lokataru Foundation*.
- Darmadji, T. (2001). *Restrukturisasi: memulihkan dan mengakselerasi ekonomi nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- DJKN KEMENKEU. (2018). Holding BUMN Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Kementrian Keuangan*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/files/mediakn/MKN_28.pdf
- Fuady, M. (2005). Hukum Pailit dalam teori dan praktek, PT. *Citra Aditya Bakti, Bandung*.
- Hartono, S. R., Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Mandar Maju.
- IFG. (n.d.). *HISTORY OF IFG*. <https://ifg.id/history>
- Johan, N. B. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. *Mandar Maju, Bandung*.
- Khairandy, R., & Latif, A. (2009). *Perseroan terbatas: doktrin, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi*. Kreasi Total Media.
- OJK. (2023). KOMITMEN OJK SELESAIKAN PERMASALAHAN DI INDUSTRI ASURANSI PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. *SIARAN PERS*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Komitmen-OJK-Selesaikan-Permasalahan-di-Industri-Asuransi-Peningkatan-Perlindungan-Konsumen/SP - KOMITMEN OJK SELESAIKAN PERMASALAHAN DI INDUSTRI ASURANSI PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.pdf>
- Puspadini, M. (2024). Nasabah Anti Restrukturisasi Bertemu Dirut Jiwasraya, Ini yang Dibahas. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240305085303-17-519666/nasabah-anti-restrukturisasi-bertemu-dirut-jiwasraya-ini-yang-dibahas>
- Salim, H. S. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, S. (2014). *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia.